Indonesian Journal of Law and Justice Volume: 2, Number 1, 2024, Page: 1-9

Hak atas Informasi bagi Konsumen terhadap Labelisasi Halal dan Non Halal pada Industri Kuliner

Vironika Usmi*, Sendy Herlina Nagara, Aurora Majestica, Sry Sukmawati, Dwi Putri Lestarika

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

Abstrak: Penelitian ini membahas hak konsumen terhadap informasi dalam konteks labelisasi halal dan non halal pada industri kuliner. Industri kuliner, terutama di negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia, menghadirkan tantangan signifikan terkait kejelasan dan keakuratan informasi mengenai status kehalalan produk. Konsumen memiliki hak untuk memilih produk yang sesuai dengan nilai-nilai dan keyakinan mereka, yang tercermin dalam label halal. Namun, kompleksitas dalam proses sertifikasi halal, variasi standar di antara negara dan lembaga, serta praktik labelisasi yang tidak jujur sering kali membingungkan konsumen dan menimbulkan kekhawatiran. Penelitian ini mengeksplorasi peran pemerintah dalam memfasilitasi labelisasi halal yang efektif, termasuk pengaturan yang jelas, infrastruktur yang memadai, dan pengawasan yang ketat terhadap praktik industri. Studi kasus dari Indonesia mengilustrasikan upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan konsumen melalui pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Implikasi hukum dan etika dalam labelisasi halal juga dibahas, menekankan pentingnya kejujuran dalam proses sertifikasi dan perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana perlindungan hak konsumen terhadap informasi dalam labelisasi halal dan non halal dapat meningkatkan integritas industri kuliner secara keseluruhan, mempromosikan lingkungan bisnis yang adil dan bertanggung jawab, serta memenuhi kebutuhan spiritual dan praktis dari semua konsumen.

Kata kunci: Labelisasi Halal, Non Halal, Industri Kuliner

DOI:
https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i1.3173
*Correspondence: Vironika Usmi
Email: vironikausmi28@gmail.com

Received: 01-07-2024
Accepted: 15-08-2024
Published: 30-09-2024

Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Abstract: *This research discusses consumers' rights to information in the context of halal and non-halal labeling in the culinary industry. The culinary industry, especially in countries with a majority Muslim population such as Indonesia, presents significant challenges regarding the clarity and accuracy of information regarding the halal status of products. Consumers have the right to choose products that suit their values and beliefs, which are reflected in the halal label. However, complexities in the halal certification process, variations in standards between countries and agencies, and dishonest labeling practices often confuse consumers and raise concerns. This research explores the role of government in facilitating effective halal labeling, including clear regulations, adequate infrastructure, and strict supervision of industry practices. Case studies in Indonesia illustrate the efforts that have been made to increase transparency and consumer trust through the establishment of the Halal Product Guarantee Agency (BPJPH). The legal and ethical implications of halal labeling are also discussed, emphasizing the importance of honesty in the certification process and protection of consumer rights. This research provides in-depth insight into how protecting consumers' rights to information in halal and non-halal labeling can improve the integrity of the culinary industry as a whole, promote a fair and responsible business environment, and meet the spiritual and practical needs of all consumers.*

Keywords: *Halal, Non-Halal Labeling, Culinary Industry*

Pendahuluan

Industri kuliner adalah salah satu sektor ekonomi yang vital dan terus berkembang di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, kehalalan produk makanan dan minuman (halal) memiliki signifikansi yang mendalam bagi konsumen Muslim. Hal ini tidak hanya berdampak pada aspek kepercayaan dan keyakinan spiritual, tetapi juga secara langsung memengaruhi pilihan konsumsi sehari-hari. Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya makanan halal, labelisasi halal dan non halal menjadi semakin krusial dalam memenuhi hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang akurat dan jelas mengenai produk yang mereka beli (Yasmirah, 2019).

Industri kuliner merupakan salah satu sektor yang paling banyak menghasilkan produk yang memerlukan sertifikasi halal, baik dalam skala lokal maupun global (Hassan, 2024; Susilawati, 2023). Di Indonesia, industri ini tidak hanya mencakup makanan dan minuman tradisional, tetapi juga produk-produk inovatif yang semakin beragam. Labelisasi halal adalah mekanisme untuk memberikan jaminan kepada konsumen Muslim bahwa produk tersebut telah melewati proses produksi dan distribusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip kehalalan dalam Islam (Akbar, 2023; Eldaw, 2023). Namun, tantangan muncul ketika produk yang dijual tidak hanya berasal dari produsen lokal tetapi juga importir internasional, yang mungkin memiliki standar dan prosedur sertifikasi yang berbeda (Rizkitysha, 2022; Soeroto, 2023). Hal ini membingungkan konsumen dalam memilih produk yang sesuai dengan kepercayaan dan keinginan mereka. Oleh karena itu, perlindungan hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat mengenai status halal atau non halal suatu produk sangat penting untuk ditekankan (LPPOM MUI, 2008).

Hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang akurat terkait labelisasi halal dan non halal merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendasar (Azizah, 2022; Nugraha, 2022). Informasi yang jelas dan mudah diakses membantu konsumen membuat keputusan yang tepat berdasarkan nilai-nilai dan keyakinan mereka (Ijaz, 2022; Ismail, 2021). Dalam konteks labelisasi halal, kejelasan informasi juga berkontribusi pada upaya melindungi masyarakat dari praktik penipuan dan kesalahpahaman yang dapat merugikan secara finansial dan spiritual (Perguna, 2021; Rohman, 2020).

Bagi konsumen Muslim, labelisasi halal bukan sekadar tentang kepatuhan terhadap ajaran agama, tetapi juga tentang kepercayaan bahwa mereka memilih produk yang memenuhi standar kehalalan yang diakui secara luas. Ketika informasi mengenai kehalalan suatu produk tidak jelas atau ambigu, konsumen dapat merasa terpinggirkan atau bahkan tertipu. Ini menggarisbawahi perlunya transparansi yang lebih besar dalam proses labelisasi halal dan komunikasi yang efektif antara produsen, pemerintah, dan masyarakat. Meskipun labelisasi halal bertujuan untuk memberikan kejelasan, implementasinya sering kali kompleks dan bisa menjadi subjek perdebatan. Beberapa tantangan utama termasuk. Standar sertifikasi halal dapat bervariasi antara negara, organisasi, dan lembaga sertifikasi, yang dapat membingungkan konsumen terutama dalam kasus produk impor. Proses mendapatkan sertifikasi halal dapat melibatkan biaya yang signifikan, terutama bagi usaha kecil dan menengah, yang dapat mempengaruhi ketersediaan produk halal di pasar.

Pentingnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik labelisasi yang tidak sah atau manipulatif untuk melindungi hak konsumen.

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, telah mengambil langkah-langkah signifikan dalam meningkatkan efektivitas labelisasi halal. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dibentuk sebagai otoritas nasional yang bertanggung jawab atas proses sertifikasi halal. Meskipun demikian, masih ada tantangan dalam menjaga konsistensi dan kejelasan informasi di seluruh rantai pasokan, terutama dengan semakin kompleksnya jaringan produksi dan distribusi global. Aspek hukum dan etika dalam labelisasi halal juga tidak boleh diabaikan. Penggunaan label halal yang tidak sah atau manipulatif dapat menyebabkan konsekuensi hukum serius dan merusak kepercayaan publik. Oleh karena itu, kejujuran dalam proses sertifikasi dan komunikasi yang transparan adalah kunci untuk membangun integritas industri kuliner secara keseluruhan.

Dalam konteks hak atas informasi bagi konsumen terkait labelisasi halal dan non halal pada industri kuliner, pentingnya transparansi, kejelasan, dan perlindungan terhadap hak-hak konsumen menjadi prioritas utama. Pemerintah, industri, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa setiap konsumen memiliki akses yang sama terhadap informasi yang akurat mengenai produk yang mereka konsumsi. Hanya dengan demikian kita dapat membangun lingkungan bisnis yang adil, bertanggung jawab, dan memenuhi kebutuhan spiritual dan praktis dari semua konsumen, tanpa memandang latar belakang atau keyakinan mereka.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelajahi kompleksitas dan tantangan yang terkait dengan hak konsumen atas informasi dalam konteks labelisasi halal dan non halal pada industri kuliner. Dengan mengidentifikasi masalah-masalah ini, dapat dirumuskan langkah-langkah atau solusi-solusi yang dapat meningkatkan perlindungan dan keadilan bagi konsumen dalam memilih produk sesuai dengan nilai-nilai dan keyakinan mereka.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dalam konteks "Hak atas Informasi bagi Konsumen terhadap Labelisasi Halal dan Non Halal pada Industri Kuliner" melibatkan analisis terhadap berbagai peraturan hukum yang mengatur tentang labelisasi halal dan non halal di industri kuliner. Pendekatan ini akan mempertimbangkan undang-undang, peraturan pemerintah, dan kebijakan terkait yang ada di Indonesia atau negara lain yang memiliki regulasi serupa.

Langkah pertama dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi landasan hukum yang mengatur hak konsumen terhadap informasi, khususnya dalam konteks kehalalan produk makanan. Hal ini meliputi studi terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan peraturan-peraturan turunannya yang relevan. Selanjutnya, peneliti akan menganalisis ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan labelisasi halal dan non halal, baik yang dikeluarkan oleh badan sertifikasi halal maupun regulasi lain yang relevan. Metode ini juga akan mempertimbangkan putusan-putusan pengadilan atau arbitrase yang telah terjadi terkait sengketa terkait labelisasi halal dan non halal, untuk memperoleh pemahaman tentang penerapan hukum dalam kasus-kasus konkret. Selain itu, penelitian ini dapat

melibatkan perbandingan dengan praktik-praktik hukum di negara lain untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas (Soekanto & Mamudji, 2007).

Dengan menggabungkan tinjauan terhadap peraturan-peraturan hukum, putusan pengadilan, dan perbandingan hukum, penelitian yuridis normatif ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang implementasi hak konsumen terhadap informasi terkait labelisasi halal dan non halal di industri kuliner, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan atau pengembangan regulasi yang lebih baik dalam perlindungan konsumen di bidang ini.

Hasil dan Pembahasan

A. Peran Pemerintah Dalam Memfasilitasi Labelisasi Halal Yang Efektif Untuk Melindungi Hak Konsumen

Labelisasi halal adalah sebuah proses yang penting dalam menjamin bahwa produk yang dikonsumsi oleh masyarakat Muslim memenuhi standar kehalalan yang diakui secara agama. Peran pemerintah dalam memfasilitasi labelisasi halal yang efektif sangatlah krusial dalam melindungi hak konsumen. Dalam menjawab pertanyaan ini, kita perlu mempertimbangkan beberapa aspek, termasuk regulasi, pengawasan, sertifikasi, edukasi konsumen, serta pentingnya kerjasama antara pemerintah, industri, dan masyarakat.

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan regulasi yang jelas dan efektif terkait labelisasi halal. Hal ini dimulai dari penetapan definisi yang jelas tentang apa yang dapat dianggap sebagai produk halal, serta prosedur dan standar yang harus dipatuhi oleh produsen dan distributor. Kerangka hukum yang kuat akan memberikan landasan yang stabil bagi pelaksanaan labelisasi halal, mengurangi ambiguitas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk yang mereka konsumsi. Pemerintah dapat memainkan peran yang penting dalam mendukung lembaga sertifikasi halal yang kompeten dan independen. Lembaga sertifikasi ini bertugas untuk memeriksa dan memastikan bahwa produk dan proses produksinya memenuhi standar kehalalan yang diakui (Samsuri, 2020).

Pemerintah dapat mengawasi dan mengatur lembaga-lembaga sertifikasi ini untuk memastikan bahwa mereka beroperasi dengan transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain membuat regulasi, pemerintah juga harus aktif dalam mengawasi pelaksanaan labelisasi halal. Pengawasan ini mencakup pemantauan terhadap produk yang beredar di pasar serta penegakan hukum terhadap pelanggaran terkait labelisasi halal. Sanksi yang tegas harus diberlakukan terhadap pelaku usaha yang memalsukan label halal atau melanggar ketentuan lain yang terkait dengan kehalalan produk (Lies, 2014). Pemerintah harus secara aktif mengawasi penerapan regulasi yang terkait dengan labelisasi halal. Ini termasuk melakukan inspeksi secara berkala terhadap produsen dan lembaga sertifikasi, serta mengambil tindakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Pengawasan yang ketat akan menegakkan kepercayaan publik terhadap label halal dan mengurangi risiko penipuan atau pemalsuan.

Pemerintah memiliki peran penting dalam memberikan edukasi kepada konsumen tentang pentingnya labelisasi halal dan cara membacanya. Ini termasuk memberikan

informasi yang jelas tentang apa yang tercakup dalam label halal, bagaimana cara membedakan produk halal dari non-halal, dan hak konsumen terkait informasi yang benar dan jujur tentang produk yang mereka beli. Pemerintah juga harus mendorong kerjasama antara industri dan masyarakat dalam upaya menjaga kehalalan produk. Ini bisa dilakukan melalui penyuluhan kepada pelaku usaha untuk memahami proses sertifikasi halal, mendorong inovasi dalam pengembangan produk halal, serta mendukung promosi produk halal di pasar global. Kerjasama ini akan meningkatkan kesadaran industri akan pentingnya labelisasi halal dan meningkatkan kualitas serta kuantitas produk halal yang tersedia. Pemerintah perlu berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait seperti organisasi keagamaan, industri, dan akademisi untuk memastikan bahwa proses labelisasi halal berjalan dengan efektif dan efisien (Faridah, 2019). Ini termasuk konsultasi dalam penetapan standar baru, evaluasi terhadap perubahan pasar atau teknologi, serta penerapan praktik terbaik dalam industri.

Pemerintah perlu menginvestasikan dalam pengembangan infrastruktur dan teknologi yang mendukung implementasi labelisasi halal yang efektif. Ini termasuk pengembangan sistem informasi dan teknologi yang dapat memfasilitasi pelacakan dan pengawasan produk halal dari hulu ke hilir. Infrastruktur yang memadai akan mempermudah proses sertifikasi dan pengawasan, serta meningkatkan kecepatan dan keakuratan dalam mendeteksi potensi penipuan terkait labelisasi halal. Pemerintah juga dapat berperan dalam mempromosikan standar internasional terkait labelisasi halal, memfasilitasi kesepakatan multilateral yang meningkatkan saling pengakuan antara negara terkait sertifikasi halal. Ini akan memudahkan perdagangan internasional produk halal dan memberikan akses yang lebih besar bagi produsen dalam memasarkan produk mereka di pasar global.

Terakhir, pemerintah harus melakukan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas sistem labelisasi halal yang mereka implementasikan. Evaluasi ini perlu mencakup analisis terhadap tingkat kepatuhan industri terhadap regulasi, tingkat kepuasan konsumen terhadap label halal, serta efektivitas sanksi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran. Secara keseluruhan, pemerintah memegang peran sentral dalam memfasilitasi labelisasi halal yang efektif untuk melindungi hak konsumen. Melalui regulasi yang jelas, sertifikasi yang terpercaya, pengawasan yang ketat, edukasi konsumen, kolaborasi dengan industri dan masyarakat, pengembangan infrastruktur, promosi standar internasional, serta evaluasi berkelanjutan, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang mendukung perdagangan produk halal yang adil dan aman bagi semua pihak yang terlibat.

Pemerintah memainkan peran sentral dalam memfasilitasi labelisasi halal yang efektif untuk melindungi hak konsumen. Dengan regulasi yang tepat, pendirian lembaga sertifikasi yang profesional, edukasi publik yang baik, pengawasan yang ketat, kolaborasi dengan pihak terkait, serta perlindungan hak konsumen, pemerintah dapat membangun fondasi yang kokoh untuk memastikan bahwa label halal benar-benar memenuhi tujuannya sebagai jaminan kehalalan produk atau layanan bagi umat Muslim. Dengan demikian,

konsumen dapat berbelanja dengan percaya diri dan produsen didorong untuk mematuhi standar yang ditetapkan secara konsisten.

B. Dampak dari Kurangnya Transparansi dalam Labelisasi Halal dan Non Halal Terhadap Kepercayaan Konsumen dan Integritas Industri Kuliner

Kurangnya transparansi dalam labelisasi halal dan non halal dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap kepercayaan konsumen serta integritas industri kuliner. Dalam konteks ini, kita akan menggali lebih dalam mengenai dampak-dampak tersebut serta implikasinya bagi masyarakat dan industri. Ketidaktransparan dalam labelisasi halal dan non halal dapat menyebabkan kekhawatiran yang besar di kalangan konsumen, khususnya mereka yang beragama Islam. Konsumen mengandalkan label halal sebagai jaminan bahwa produk atau layanan yang mereka beli sesuai dengan ajaran agama mereka. Kurangnya transparansi bisa membuat mereka ragu-ragu atau bahkan merasa dikhianati jika produk yang dikonsumsi tidak sesuai dengan klaim halal yang diberikan (Kusnadi, 2019).

Ketidaktransparan juga membuka pintu bagi praktik kecurangan dan penipuan di pasar. Produsen atau pengecer yang tidak jujur dapat dengan sengaja memberikan label halal pada produk yang sebenarnya tidak memenuhi standar halal, hanya untuk memanfaatkan pasar yang besar dari konsumen Muslim yang peduli dengan hal tersebut. Hal ini merugikan tidak hanya konsumen, tetapi juga mengganggu integritas pasar secara keseluruhan. Ketidaktransparan dapat menciptakan keraguan terhadap lembaga-lembaga sertifikasi halal yang ada. Jika proses sertifikasi tidak transparan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, konsumen dan masyarakat umum bisa meragukan legitimasi sertifikasi yang diberikan oleh lembaga tersebut. Ini berdampak pada kepercayaan publik terhadap semua produk yang diberi label halal, meskipun sebagian besar dari mereka mungkin mematuhi standar dengan benar.

Jika konsumen menemukan bahwa produk yang mereka beli tidak sesuai dengan klaim halal yang diiklankan, hal ini dapat mengakibatkan kerugian finansial bagi produsen atau pengecer yang terlibat. Kerugian ini bisa berupa penurunan penjualan, denda dari otoritas pengatur, atau bahkan gugatan hukum dari konsumen yang merasa tertipu. Selain itu, kerugian reputasi juga dapat terjadi karena publisitas negatif yang muncul akibat kasus penipuan atau penyalahgunaan label. Ketika ada kasus penipuan atau pemalsuan label halal yang terungkap, hal ini mencoreng kredibilitas seluruh industri kuliner. Konsumen menjadi skeptis terhadap produk-produk yang dijual, dan ini berpotensi mengurangi kepercayaan mereka terhadap semua merek dan produsen dalam industri tersebut. Integritas industri kuliner sangat tergantung pada kepercayaan konsumen, dan ketidaktransparan dalam labelisasi halal dapat merusak fondasi ini.

Industri kuliner tidak berdiri sendiri terhubung dengan rantai pasokan yang melibatkan produsen, distributor, pengecer, dan konsumen. Ketika salah satu elemen dalam rantai ini terlibat dalam praktik yang meragukan terkait labelisasi halal, dampaknya dapat merambah ke seluruh ekosistem bisnis. Distributor dan pengecer juga dapat mengalami kerugian finansial dan reputasi, karena mereka juga bertanggung jawab atas produk yang mereka jual kepada konsumen.

Ketidaktransparan dalam labelisasi halal dan non halal dapat mengganggu persaingan yang sehat di antara produsen dan pengecer. Produsen yang berkomitmen pada standar halal yang tinggi mungkin merasa tidak adil jika pesaing mereka menggunakan label halal tanpa mematuhi standar yang sama. Hal ini dapat menciptakan ketidakadilan pasar yang pada akhirnya merugikan konsumen dan menurunkan kualitas industri secara keseluruhan. Dampak dari ketidaktransparan dalam labelisasi halal juga dapat dirasakan secara ekonomi. Jika konsumen kehilangan kepercayaan terhadap label halal, mereka mungkin mengurangi konsumsi produk yang diklaim halal atau beralih ke merek atau produk yang lebih dapat dipercaya. Ini bisa mengganggu pasar dan mengurangi pendapatan bagi produsen yang mematuhi standar dengan benar (Burhanuddin, 2011).

Industri kuliner bergantung pada kepercayaan konsumen terhadap kualitas dan keaslian produk yang ditawarkan. Ketidaktransparan dalam labelisasi halal dan non halal dapat merusak integritas industri kuliner secara keseluruhan. Jika masyarakat mulai memandang rendah pada klaim halal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal ini dapat merusak reputasi industri kuliner di mata konsumen domestik dan internasional. Sebagai contoh, beberapa negara menghadapi masalah dengan penyalahgunaan label halal di mana produk tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kasus-kasus ini sering kali menimbulkan kontroversi dan menunjukkan bahwa kepercayaan publik bisa terguncang jika tidak ada transparansi yang memadai dalam proses labelisasi halal.

Simpulan

Dampak dari kurangnya transparansi dalam labelisasi halal dan non halal sangat berpengaruh terhadap kepercayaan konsumen serta integritas industri kuliner secara luas. Ketidakpastian yang muncul karena ketidaktransparan dapat menimbulkan kekhawatiran di kalangan konsumen, terutama mereka yang mengandalkan label halal sebagai jaminan kehalalan produk sesuai dengan keyakinan agama mereka. Jika konsumen merasa bahwa label halal tidak dapat diandalkan atau mungkin dipalsukan, ini dapat mengurangi kepercayaan mereka terhadap produk yang mereka beli, mengakibatkan kerugian finansial dan reputasi bagi produsen dan pengecer yang terlibat.

Praktik penyalahgunaan atau pemalsuan label halal juga dapat merusak integritas industri kuliner secara keseluruhan. Konsumen menjadi lebih skeptis terhadap semua merek dan produsen, karena mereka khawatir bahwa klaim halal yang diiklankan mungkin tidak benar-benar tercermin dalam produk yang dibeli. Hal ini tidak hanya mempengaruhi kepercayaan konsumen tetapi juga dapat mengganggu persaingan yang sehat di antara pelaku usaha yang berkomitmen pada standar halal yang tinggi. Selain itu, ketidaktransparan dalam labelisasi halal dapat menciptakan keraguan terhadap lembaga-lembaga sertifikasi yang bertanggung jawab memberikan label tersebut. Jika proses sertifikasi tidak transparan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal ini bisa memicu

ketidakpercayaan terhadap keseluruhan sistem sertifikasi halal yang ada, mengurangi efektivitas jaminan kehalalan produk di mata publik. Secara ekonomi, ketidakpastian terkait status halal suatu produk dapat mengganggu pasar dan mengurangi pendapatan bagi produsen yang mematuhi standar halal dengan benar. Ini juga bisa berdampak negatif pada ekosistem bisnis yang melibatkan distributor, pengecer, dan konsumen, karena kerugian finansial dan reputasi yang dapat timbul dari kasus penipuan atau pemalsuan label halal.

Dengan demikian, penting bagi pemerintah dan industri untuk bekerja sama dalam meningkatkan transparansi dalam labelisasi halal dan non halal. Langkah-langkah yang tepat termasuk penguatan regulasi, pengawasan yang ketat terhadap lembaga sertifikasi, edukasi yang lebih baik kepada konsumen tentang pentingnya label halal yang terpercaya, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran terkait labelisasi halal. Hanya dengan memastikan transparansi yang tinggi dalam proses ini, dapat dipulihkan kepercayaan konsumen dan menjaga integritas industri kuliner secara keseluruhan.

Saran untuk meningkatkan transparansi dalam labelisasi halal dan non halal, diperlukan langkah-langkah seperti penguatan regulasi, pengawasan ketat terhadap lembaga sertifikasi, edukasi intensif kepada konsumen, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran. Kolaborasi erat antara pemerintah, industri, dan lembaga keagamaan juga penting untuk membangun sistem yang dapat dipercaya dan menjaga integritas industri kuliner.

Daftar Pustaka

Akbar, J. (2023). Global Trends in Halal Food Standards: A Review. *Foods*, *12*(23). https://doi.org/10.3390/foods12234200

Afroniyati, Lies, 2014. "Analisis Ekonomi Politik Sertifikasi Halal Oleh Majelis Ulama Indonesia". JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik). Vol 18, No.1, Hal 37-52.

Azizah, S. N. (2022). THE REGULATION OF HALAL LABEL IN NON-PACKAGED FAST-FOOD PRODUCTS IN INDONESIA ONLINE BUSINESS. *Malaysian Journal of Syariah and Law*, *10*(1), 132–139. https://doi.org/10.33102/mjsl.vol10no1.364

Burhanuddin. 2011. UIN Malang Press Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen Dan Sertifikasi Halal. Malang.

Eldaw, A. (2023). Dilemma and Concepts of Halal-Safe Food. *Halal and Kosher Food: Integration of Quality and Safety for Global Market Trends*, 17–28. https://doi.org/10.1007/978-3-031-41459-6_2

Faridah, HD, 2019. "Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi." Journal of Halal Product and Research. Vol.2 No.2, Hal 68-78.

Hassan, M. (2024). Methods for detection and quantification of gelatin from different sources. *Food Chemistry*, *438*. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2023.137970

Ijaz, A. (2022). The Role of Religiosity on Information Asymmetry Concerns and Search

Behaviour In UK's Convenience Food Market: A Focus on Muslim Minorities. *Journal of Food Products Marketing*, *28*(1), 49–67. https://doi.org/10.1080/10454446.2022.2040683

Ismail, N. B. (2021). Antecedents Influencing Purchase Intention of Halal Labelled Personal Care Products in Malaysia. *Review of International Geographical Education Online*, *11*(8), 1186–1195. https://doi.org/10.48047/rigeo.11.08.99

Kusnadi, Moh. 2019. "Problematika Penerapan Undang-Undang Jaminan Produk Halal Di Indonesia", Islamika: Jurnal Keislaman dan Ilmu Pendidikan, Vol. 1 (2): 116-132

LPPOM MUI, (2008). Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM MUI. Jakarta: Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia.

Nugraha, W. S. (2022). The effect of a Halal label and label size on purchasing intent for non-Muslim consumers. *Journal of Retailing and Consumer Services*, *65*. https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2021.102873

Perguna, L. A. (2021). Halal for all: Geo spatial tourism of halal food stalls in Muslim minority tourist destinations. *Geojournal of Tourism and Geosites*, *36*(2), 715–720. https://doi.org/10.30892/GTG.362SPL20-702

Rizkitysha, T. L. (2022). "Do knowledge, perceived usefulness of halal label and religiosity affect attitude and intention to buy halal-labeled detergent?" *Journal of Islamic Marketing*, *13*(3), 649–670. https://doi.org/10.1108/JIMA-03-2020-0070

Rohman, A. (2020). Review on analytical methods for analysis of porcine gelatine in food and pharmaceutical products for halal authentication. *Trends in Food Science and Technology*, *101*, 122–132. https://doi.org/10.1016/j.tifs.2020.05.008

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.

Soeroto, W. M. (2023). SUSTAINABLE PURCHASING DECISIONS FOR HALAL COSMETICS IN INDONESIA. *Journal of Sustainability Science and Management*, *18*(11), 68–86. https://doi.org/10.46754/jssm.2023.11.005

Susilawati, C. (2023). The Influence of Religiosity and Halal Labeling on Purchase Intention of Non-Food Halal Products. *Indonesian Journal of Halal Research*, *5*(2), 77–89. https://doi.org/10.15575/ijhar.v5i2.22965

Warto, Samsuri, (2020), Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia, Journal of Islamic Economics and Banking, Vol.2 No.1, Hal 14.

Yasmirah M, Sanksi Pidana Terhadap Kandungan Non Halal Terhadap Produk Makanan Bersertifikat Halal Yang Dilakukan Korporasi, Soumatera Law Review, Vol.2, No.2, Hal 11.